



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** agung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABRIANTO JAFAR, S. Sos;**
Tempat Lahir : Tolitoli ;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 05 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Molpos Blok B16 Kel. Nalu Kec. Baolan
Kabupaten Tolitoli ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (PEMDA Kabupaten Tolitoli) ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 (tahanan Rutan);
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 (tahanan Rutan);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 (tahanan Rutan);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 (tahanan Rutan);
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014 (tahanan Rutan);
6. Dialihkan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 02 April 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota), sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota), sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota), sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sufyan Lahabi, SH, MH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SUFYAN LAHABI, SH, MH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Kalibata Timur No.17

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2, Pancoran Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 23 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDS-03/R.2.12/Ft.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 179 Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 470 Tahun 2012, tanggal 8 November 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Jalan Bukit Sumalikat No. 19 Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Tolitoli (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Kamitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dan DAVID KHONTORO (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) selaku Penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli telah memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah termuat dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 Dengan Rincian Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli, tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011, SELDA WONG Alias Ci DADA yang merupakan istri dari DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA diberitahu oleh Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) mengenai paket pekerjaan pengadaan Baju Batik yang akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, selanjutnya paket tersebut ditawarkan kepada SELDA WONG Alias Ci DADA untuk dikerjakan dan SELDA WONG Alias Ci DADA diminta untuk mengikuti proses pelelangan dimana SELDA WONG Alias Ci DADA dijanjikan akan menjadi pemenang lelang paket tersebut dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pembicaraan tersebut kepada suami SELDA WONG Alias Ci DADA yakni DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA untuk mengikuti proses lelang pengadaan baju batik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pula kepada Terdakwa selaku PPTK, bahwa SELDA WONG Alias Ci DADA yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tersebut, sesuai hasil pembicaraan SELDA WONG Alias Ci DADA dengan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), dan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) juga memperlihatkan contoh desain baju batik motif Tolitoli tersebut kepada Terdakwa. selaku PPTK;
- Bahwa pada bulan Januari 2012, DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dan SELDA WONG Alias Ci DADA menerima contoh kain batik motif Tolitoli dari Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), yang kemudian diminta untuk berhubungan dengan Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang beralamat di Jl. Januar III A Blok A.14/4 RT.003, RW.004 Kav. OKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur guna pemesanan kain batik motif Tolitoli tersebut, dan masih dalam bulan Januari 2012, Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO)) memesan bahan batik dengan motif Burung Maleo kepada Toko Batik Prass di Pekalongan sebanyak 18.000 m (delapan belas ribu meter) menggunakan bahan katun jenis primis yaitu katun kualitas produksi terbaik dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter, dengan kesepakatan pihak pemesan (Ny. JUMIATY HUSAIN A) akan menjual lagi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, namun kenyataannya Ny. JUMIATY HUSAIN A. (DPO) menjual kain bahan batik motif Tolitoli tersebut dengan harga Rp.62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter kepada DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. Felixia melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri DAVID KHONTORO);

- Bahwa dalam bulan Maret 2012, DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) melalui istrinya SELDA WONG Alias Ci DADA bertemu dengan JUMIATY HUSAIN A. (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Jakarta yang kemudian bersama-sama menuju ke Pekalongan Jawa Tengah untuk bertemu dengan NIBROSUL HUDA pemilik perusahaan "Batik Prass" dan melakukan negosiasi dan kesepakatan antara SELDA WONG Alias Ci DADA (istri DAVID KHONTORO) dengan NIBROSUL HUDA untuk memesan dan membeli 18.000 m (delapan belas ribu meter) kain batik motif Tolitoli dengan harga per meter kain sebesar Rp. 62.500,- (Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga kain keseluruhan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), setelah sepakat DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) membayar tanda jadi sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012 dengan cara mentransfer melalui rekening di Bank Mandiri kepada NIBROSUL HUDA selaku Pemilik Perusahaan "Batik Prass", dan kemudian barang berupa kain batik motif Tolitoli dikirim oleh NIBROSUL HUDA kepada DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) di Tolitoli dalam bentuk potongan kain yang masing-masing panjangnya 2 m (dua meter), yang selanjutnya pembayaran atas sisa pembelian diangsur sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening milik NIBROSUL HUDA di Bank Mandiri dengan rincian pembayaran sebagai berikut: tanggal 9 April 2012 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana tanpa sepengetahuan DAVID KHONTORO setiap melakukan transaksi pembayaran kepada NIBROSUL HUDA, JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Penearian Orang (DPO)) selalu meminta bagian kepada NIBROSUL HUDA sehingga total uang yang masuk kedalam rekening JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), selain itu NIBROSUL HUDA memberikan uang fee kepada H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena telah mengantarkan JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Penearian Orang (DPO)) untuk dapat memesan kain batik ditempat usahanya;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai Surat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasea Kualifikasi Nomor: 02IPBJ/SETDA-TU2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012r. Hj. SENWATI, MH.;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuaUdisusun oleh Terdakwa, yang seharusnya pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak memiliki kewenangan dalam membuaUmenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selain itu HPS tersebut tidak didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa memperhitungkan keuntungan dan biaya over-head yang dianggap wajar, dimana Terdakwa selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya membagi nilai pagu anggaran yang ada dengan jumlah kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli yang ada, sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2932	Rp. 300.000,-	Rp. 79.600.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2801	Rp. 400.000,-	Rp. 1.120.400.000,-
Jumlah					Rp. 2.000.000.000,-
Real Cost					
PPN					
PPH					

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dandijadikan perbandingan untuk mengevaluasi Dokumen Penawaran dari perusahaan;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak membuat HPS tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

➤ Pasal 11 ayat(1) huruf a :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak;

➤ Pasal 66 ayat (5) huruf a :

HPS digunakan sebagai :

- a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

➤ Pasal 66 ayat (7), yakni :

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biayatarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Infiasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
- Pasal 66 ayat (8) :
- HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar,
- Selanjutnya DAVID KHONTORO (Direktur CV, Felixia) dalam mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tersebut telah meminta SANTI SYAMSUDIN untuk menyiapkan semua dokumen persyaratan lelang baik dalam pendaftaran lelang, pengambilan Dokumen Lelang, mengikuti Aanwijzing/Penjelasan Pekerjaan, pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, mengikuti Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, dan atas sepengetahuan DAVID KHONTORO (Direktur CV, Felixia), SANTI SYAMSUDIN menyiapkan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk mengikuti proses lelang yakni CV, ALDA TAURUS dan CV, ANEKA CONTRA untuk memenuhi persyaratan minimal pelelangan yang harus diikuti minimal 3 (tiga) perusahaan penawar, dan kemudian meminta bantuan IRHAN untuk membuat/menyusun Dokumen Penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut dengan perbedaan, penawaran CV, Felixia dibuat lebih rendah dibandingkan dengan penawaran dari CV, ALDA TAURUS dan CV, ANEKA CONTRA, sehingga setelah melalui tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran oleh Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan bahwa CV, Felixia sebagai pemenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Panitia Lelang, Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang yang menunjuk CV. FELIXIA sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tanpa mempermasalahkan hasil pelelangan yang didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tertuang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian Nomor: 027J138JPPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.994.872.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan sistem Kontrak Lump Sum, dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.932	Rp. 325.000,-	Rp. 952.900.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2.801	Rp. 327.000,-	Rp. 1.041.972.000,-
Jumlah		Pasang	5.733		Rp. 1.994.872.000,-
Pembulatan					Rp. 1.994.872.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian batik motif tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2012 tersebut DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA menggunakan bahan yang telah dibeli sebelum pelelangan umum dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri DAVID KHONTORO) sebanyak 18.000 meter di Toko Batik Prass Pekalongan, yang diterima oleh DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam bentuk potongan dengan panjang masing-masing 2 m (dua meter);
- Bahwa pada bulan November 2012, DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli dengan prestasi kerja sebesar 49,9% dan telah dilakukan pembayaran tahap I (kesatu) sejumlah Rp. 997.250.000,- (SemCilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 26221LS/2012 tanggal 09 November 2012, namun DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan 100%, ternyata tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian batik motif Tolitoli, dikarenakan dengan alasan bahan yang digunakan pembuatan pakaian batik sebelumnya sebanyak 2 m (dua meter) hanya untuk pakaian ukuran S dan M sedangkan pakaian batik berukuran L, XL dan XXL membutuhkan bahan kain batik sebanyak 2,5m (dua koma lima meter), serta biaya untuk ongkos menjahit pakaian batik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sesuai RAB menurut DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) terlalu rendah, ditambah biaya pengiriman bahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi, selain itu DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) masih akan memberi sebagian keuntungannya kepada Oknum Dinas Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli yang terlibat dalam kegiatan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli, sehingga DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) merasa keuntungannya berkurang/merugi, karena itu DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) menyampaikan permasalahan tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta dilakukan perubahan/amandemen atas Surat Perjanjian sesuai surat permohonan tanggal 09 November 2012 Nomor : 35/CV-F/X1/2012 kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK yang ditandatangani oleh DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA, dan kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA tersebut kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut kemudian Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Hj. SENIWATI, MH selaku Ketua Panitia Lelang, dan MUH. SURYA MAISAR, SE, MSi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang melakukan rapat untuk membahas permintaan peninjauan kembali dari DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA, dimana dalam rapat pembahasan amandemen Surat Perjanjian tersebut Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Ir. Hj. SENIWATI, MH untuk melakukan penghitungan terhadap kebutuhan bahan kain untuk pakaian batik dan harga/biaya pembuatan pakaian batik motif Tolitoli, sehingga ditetapkan perubahan jumlah pakaian dan harga pakaian batik atas Surat Perjanjian Nomor: 027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang berbentuk Lump-sum dengan surat amandemen - I nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.156	Rp. 59.375,-	Rp. 774.812.500,-
2.	Pakaian Batik untuk wanita	Pasang	2.801	Rp. 435.581,-	Rp. 1.220.063.0081,-
Jumlah		Pasang	4.957		Rp. 1.994.875.581,-
Pembulatan					Rp. 1.994.872.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK dan DAVID KHONTORO (Direktur CV. FELIXIA) dalam Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagai berikut:

- Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya;
- Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 22 ayat (3), (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 51 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan amandemen-I atas Surat Perjanjian Kerja nomor 027/279.01/PPK- SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012 yang meliputi antara lain untuk pakaian batik ukuran L, XL dan XXL yang menggunakan bahan kain batik sebanyak masing-masing 2,5m (dua koma lima meter) untuk Laki-laki dan 3 m (tiga meter) untuk perempuan, ternyata DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tetap menggunakan bahan kain yang telah terpotong dengan ukuran masing-masing panjang 2 m (dua meter) per 1 (Satu) Pakaian, yaitu dari bahan kain batik motif Tolitoli yang telah dibeli sebelumnya dari Toko "Batik Prass" di Pekalongan, baik untuk pakaian laki-laki maupun perempuan dengan ukuran S, M, L, XL maupun XXL hingga pekerjaan selesai 100%, dan selanjutnya hasil pekerjaan pengadaan batik motif Tolitoli diserahkan kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Penerimaan Barang No.030/241/Bag.UMLEPAN/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kemudian dilakukan pembayaran tahap 11 (kedua) untuk pekerjaan 100% yaitu sejumlah Rp. 997.622.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3979/LS/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa setelah barang selesai diterima, DAVID KHONTORO memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh Terdakwa yang oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi., sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.500.000,- dinikmati sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh T erdakwa selaku PPTK, Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK, dan DAVID KHONTORO (Direktur CV. FLEXIA) selaku Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Daerah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp.1.190.937.200,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Tolitoli pada Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-5/PW19/5/2014, tanggal 4 Maret 2014;

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang secara nyata telah ditimbulkan sebesar Rp.1.190.937.200,- (Satu milyar seratus sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)., Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau orang lain yakni Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi yakni CV. FELIXIA dimana DAVID KHONTORO selaku Direktur sebesar Rp. 498.937.200,- (Empat ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 179 Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 470 Tahun 2012, tanggal 8 November 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Jalan Bukit Sumalikat No. 19 Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai yang melakukan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang turut serta melakukan dengan Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Tolitoli (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dan DAVID KHONTORO (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) selaku Penyedia barang/jasa dalam Pekeryaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 179 Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 470 Tahun 2012, tanggal 8 November 2012, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tertuang pada beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut:
 - Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mencakup:

Pasal 7 Ayat (3):

PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Penjelasan Pasal 7 Ayat (3):

Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Tim Pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana swakelola, dan lain-lain;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 12 ayat (5) mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.;
- Bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli telah memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah termuat dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 Dengan Rincian Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli, tanggal 30 Agustus 2012;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2011, SELDA WONG Alias Ci DADA yang merupakan istri dari DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA diberitahu oleh Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) mengenai paket pekerjaan pengadaan Baju Batik yang akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, selanjutnya paket tersebut ditawarkan kepada SELDA WONG Alias Ci DADA untuk dikerjakan dan SELDA WONG Alias Ci DADA diminta untuk mengikuti proses pelelangan dimana SELDA WONG Alias Ci DADA dijanjikan akan menjadi pemenang lelang paket tersebut dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pembicaraan tersebut kepada suami SELDA WONG Alias Ci DADA yakni DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA untuk mengikuti proses lelang pengadaan baju batik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pula kepada Terdakwa selaku PPTK, bahwa SELDA WONG Alias Ci DADA yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tersebut, sesuai hasil pembicaraan SELDA WONG Alias Ci DADA dengan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), dan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) juga memperlihatkan contoh desain baju batik motif Tolitoli tersebut kepada Terdakwa. selaku PPTK;
 - Bahwa pada bulan Januari 2012, DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dan SELDA WONG Alias Ci DADA menerima contoh kain batik motif Tolitoli dari Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), yang kemudian diminta untuk berhubungan dengan Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang beralamat di Jl.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar III A Blok A.14/4 RT.003, RW.004 Kav. OKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur guna pemesanan kain batik motif Tolitoli tersebut, dan masih dalam bulan Januari 2012, Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memesan bahan batik dengan motif Burung Maleo kepada Toko Batik Prass di Pekalongan sebanyak 18.000 m (delapan belas ribu meter) menggunakan bahan katun jenis primis yaitu katun kualitas produksi terbaik dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter, dengan kesepakatan pihak pemesan (Ny. JUMIATY HUSAIN A) akan menjual lagi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, namun kenyataannya Ny. JUMIATY HUSAIN A. (DPO) menjual kain bahan batik motif Tolitoli tersebut dengan harga Rp.62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter kepada DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. Felixia melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri DAVID KHONTORO);

- Bahwa dalam bulan Maret 2012, DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) melalui istrinya SELDA WONG Alias Ci DADA bertemu dengan JUMIATY HUSAIN A. (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Jakarta yang kemudian bersama-sama menuju ke Pekalongan Jawa Tengah untuk bertemu dengan NIBROSUL HUDA pemilik perusahaan "Batik Prass" dan melakukan negosiasi dan kesepakatan antara SELDA WONG Alias Ci DADA (istri DAVID KHONTORO) dengan NIBROSUL HUDA untuk memesan dan membeli 18.000 m (delapan belas ribu meter) kain batik motif Tolitoli dengan harga per meter kain sebesar Rp. 62.500,- (Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga kain keseluruhan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), setelah sepakat DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) membayar tanda jadi sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012 dengan cara mentransfer melalui rekening di Bank Mandiri kepada NIBROSUL HUDA selaku Pemilik Perusahaan "Batik Prass", dan kemudian barang berupa kain batik motif Tolitoli dikirim oleh NIBROSUL HUDA kepada DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) di Tolitoli dalam bentuk potongan kain yang masing-masing panjangnya 2 m (dua meter), yang selanjutnya pembayaran atas sisa pembelian diangsur sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening milik NIBROSUL HUDA di Bank Mandiri dengan rincian pembayaran sebagai berikut: tanggal 9 April 2012 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 11

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana tanpa sepengetahuan DAVID KHONTORO setiap melakukan transaksi pembayaran kepada NIBROSUL HUDA, JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Penerimaan Orang (DPO)) selalu meminta bagian kepada NIBROSUL HUDA sehingga total uang yang masuk kedalam rekening JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), selain itu NIBROSUL HUDA memberikan uang fee kepada H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena telah mengantarkan JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Penerimaan Orang (DPO)) untuk dapat memesan kain batik ditempat usahanya;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai Surat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasea Kualifikasi Nomor: 02IPBJ/SETDA-TU2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012r. Hj. SENWATI, MH.;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat Udisusun oleh Terdakwa, yang seharusnya pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak memiliki kewenangan dalam membuat Umenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selain itu HPS tersebut tidak didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa memperhitungkan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



keuntungan dan biaya over-head yang dianggap wajar, dimana Terdakwa selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya membagi nilai pagu anggaran yang ada dengan jumlah kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli yang ada, sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2932	Rp. 300.000,-	Rp. 79.600.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2801	Rp. 400.000,-	Rp. 1.120.400.000,-
Jumlah					Rp. 2.000.000.000,-
Real Cost					
PPN					
PPH					

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dandijadikan perbandingan untuk mengevaluasi Dokumen Penawaran dari perusahaan;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak membuat HPS tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Pasal 11 ayat(1) huruf a :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

 - a. Menetapkan rencana peiaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak;
 - Pasal 66 ayat (5) huruf a :

HPS digunakan sebagai :

 - a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - Pasal 66 ayat (7), yakni :

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biayatarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau ;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
- Pasal 66 ayat (8) :
- HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar,
- Selanjutnya DAVID KHONTORO (Direktur CV, Felixia) dalam mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tersebut telah meminta SANTI SYAMSUDIN untuk menyiapkan semua dokumen persyaratan lelang baik dalam pendaftaran lelang, pengambilan Dokumen Lelang, mengikuti Aanwijzing/Penjelasan Pekerjaan, pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, mengikuti Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, dan atas sepengetahuan DAVID KHONTORO (Direktur CV, Felixia), SANTI SYAMSUDIN menyiapkan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk mengikuti proses lelang yakni CV, ALDA TAURUS dan CV, ANEKA CONTRA untuk memenuhi persyaratan minimal pelelangan yang harus diikuti minimal 3 (tiga) perusahaan penawar, dan kemudian meminta bantuan IRHAN untuk membuat/menyusun Dokumen Penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut dengan perbedaan, penawaran CV, Felixia dibuat lebih rendah dibandingkan dengan penawaran dari CV, ALDA TAURUS dan CV, ANEKA CONTRA, sehingga setelah melalui tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran oleh Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan bahwa CV, Felixia sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Panitia Lelang, Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang yang menunjuk CV. FELIXIA sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tanpa mempermasalahkan hasil pelelangan yang didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 027J138JPPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.994.872.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan sistem Kontrak Lump Sum, dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.932	Rp. 325.000,-	Rp. 952.900.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2.801	Rp. 327.000,-	Rp. 1.041.972.000,-
Jumlah		Pasang	5.733		Rp. 1.994.872.000,-
Pembulatan					Rp. 1.994.872.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian batik motif tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2012 tersebut DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA menggunakan bahan yang telah dibeli sebelum pelelangan umum dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri DAVID KHONTORO) sebanyak 18.000 meter di Toko Batik Prass Pekalongan, yang diterima oleh DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam bentuk potongan dengan panjang masing-masing 2 m (dua meter);
- Bahwa pada bulan November 2012, DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli dengan prestasi kerja sebesar 49,9% dan telah dilakukan pembayaran tahap I (kesatu) sejumlah Rp. 997.250.000,- (SemCilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 26221LS/2012 tanggal 09

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, namun DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan 100%, ternyata tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian batik motif Tolitoli, dikarenakan dengan alasan bahan yang digunakan pembuatan pakaian batik sebelumnya sebanyak 2 m (dua meter) hanya untuk pakaian ukuran S dan M sedangkan pakaian batik berukuran L, XL dan XXL membutuhkan bahan kain batik sebanyak 2,5m (dua koma lima meter), serta biaya untuk ongkos menjahit pakaian batik yang telah ditetapkan sesuai RAB menurut DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) terlalu rendah, ditambah biaya pengiriman bahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi, selain itu DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) masih akan memberi sebagian keuntungannya kepada Oknum Dinas Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli yang terlibat dalam kegiatan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli, sehingga DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) merasa keuntungannya berkurang/merugi, karena itu DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) menyampaikan permasalahan tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta dilakukan perubahan/amandemen atas Surat Perjanjian sesuai surat permohonan tanggal 09 November 2012 Nomor : 35/CV-F/X1/2012 kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK yang ditandatangani oleh DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA, dan kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA tersebut kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa atas penyampaian Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut kemudian Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Hj. SENIWATI, MH selaku Ketua Panitia Lelang, dan MUH. SURYA MAISAR, SE, MSi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang melakukan rapat untuk membahas permintaan peninjauan kembali dari DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA, dimana dalam rapat pembahasan amandemen Surat Perjanjian tersebut Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Ir. Hj. SENINATI, MH untuk melakukan penghitungan terhadap kebutuhan bahan kain untuk pakaian batik dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga/biaya pembuatan pakaian batik motif Tolitoli, sehingga ditetapkan perubahan jumlah pakaian dan harga pakaian batik atas Surat Perjanjian Nomor: 027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang berbentuk Lump-sum dengan surat amandemen - I nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.156	Rp. 359.375,-	Rp. 774.812.500,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2.801	Rp. 435.581,-	Rp. 1.220.063.0081,-
Jumlah		Pasang	4.957		Rp. 1.994.875.581,-
Pembulatan					Rp. 1.994.872.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK dan DAVID KHONTORO (Direktur CV. FELIXIA) dalam Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagai berikut :
 - a. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya
 - b. Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Pasal 22 ayat (3), (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Pasal 51 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - h. Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan amandemen-I atas Surat Perjanjian Kerja nomor 027/279.01/PPK- SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012 yang meliputi antara lain untuk pakaian batik ukuran L, XL dan XXL yang menggunakan bahan kain batik sebanyak masing-masing 2,5m (dua koma lima meter) untuk Laki-laki dan 3 m (tiga meter) untuk perempuan, ternyata DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tetap menggunakan bahan kain yang telah terpotong dengan ukuran masing-masing panjang 2 m (dua meter) per 1 (Satu) Pakaian, yaitu dari bahan kain batik motif Tolitoli yang telah dibeli sebelumnya dari Toko "Batik Prass" di Pekalongan, baik untuk pakain laki-laki maupun perempuan dengan ukuran S, M, L, XL maupun XXL hingga pekerjaan selesai 100%, dan selanjutnya hasil pekerjaan pengadaan batik motif Tolitoli diserahkan kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Penerimaan Barang No.030/241/Bag.UMLEPAN/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kemudian dilakukan pembayaran tahap 11 (kedua) untuk pekerjaan 100% yaitu sejumlah Rp. 997.622.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3979/LS/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa setelah barang selesai diterima, DAVID KHONTORO memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh Terdakwa yang oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 5.500.000,- [lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi., sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.500.000,- dinikmati sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh T erdakwa selaku PPTK, Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. Selaku PPK, dan DAVID KHONTORO (Direktur CV. FLEXIA) selaku Pelaksana

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Daerah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp.1.190.937.200,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Tolitoli pada Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-5/PW19/5/2014, tanggal 4 Maret 2014;

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang secara nyata telah ditimbulkan sebesar Rp.1.190.937.200,- (Satu milyar seratus sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)., Terdakwa selaku PPTK telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau orang lain yakni Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp. 45.000.000,- (em pat puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi yakni CV. FELIXIA dimana DAVID KHONTORO selaku Direktur sebesar Rp.498.937.200,- (Empat ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluhtujuh ribu dua ratus rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-03/R.2.12/Ft.1/03/2014 tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPAP-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012 khusus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 2. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan paska kualifikasi no : 03/ppbj-Sekda-TL/2012, tanggal 16 Juli 2012;
 3. 1 (satu) bundel dokumen proses pengadaan barang / jasa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012;
 4. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi CV. Felexia;
 5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Felexia;
 6. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Aneka Kontra;
 7. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Aneka Kontra;
 8. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Alda Taurus;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran CV. Alda Taurus;
10. 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri;
11. 1 (satu) lembar Surat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli tahun 2012;
12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 027/138/PPK-Sekab/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
13. 1 (satu) bundel Surat Amandemen I pekerjaan tambah kurang nomor : 027/2.79.01/PPK-Sekab/2012 tanggal 19 November 2012;
13. a. Dua lembar notulen rapat evaluasi pengadaan barang lingkup Sekda Kab. Tolitoli tanggal 17 Oktober 2012;
14. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp. 997.250.000 nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012;
15. 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November 2012;
16. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000,-;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012;
18. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012;
19. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012;
20. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana);
21. 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPM-LS tanggal 7 November 2012;
22. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027/.../Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
23. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012;
24. 1 (satu) lembar surat lampiran permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012;
25. 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
26. 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
28. 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
30. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000;
32. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012;
33. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012;
34. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rinkasan) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012;
35. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana);
36. 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012;
39. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012;
41. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012;
42. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account title : Pemda Kab. Tolitoli (Kas daerah) periode : 01/11/2012 s/d 30-11-2012 pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tolitoli;
45. 1 (satu) lembar rekening Koran nomor : 00000227-01-0000058-30-0 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode 01/12/2012 s/d 31/12/2012;
46. 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporan hasil temuan BPK-RI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012;
47. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091 tanggal 31 Oktober 2012;
48. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909 tanggal 12 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86 tanggal 31 Oktober 2012;
50. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936 tanggal 12 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H. Nibrosul Huda (Batik Prass Collection) dengan Ny. Jumiaty Husain A tanggal 23 Januari 2012.
52. 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Maret 2012 perihal dukungan pabrik dari batik prass Collection pekalongan;
53. 1 (satu) lembar tanda terima dari Shelda Wong kepada batik prass collection tanggal 30 Maret 2012;
54. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2012.
55. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 13 Juli 2012;
56. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 25 Juni 2012.
57. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 9 April 2012;
58. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 150.000.000 tanggal 11 Juni 2012.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 30 Maret 2012;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2012;
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012;
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2012;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 April 2012;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2012;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2012;
66. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.705.000. (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 17 November 2012;
67. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
68. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2012;
69. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012;
70. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 21.875.000,- tanggal 27 November 2012;
71. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 18.750.000,- tanggal 25 November 2012;
72. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 26.000.000,- tanggal 20 November 2012;
73. 1 (satu) lembar Surat tanda setoran pengembalian pengadaan baju batik atas temuan BPK pada bagian umum dan perlengkapan Sekretraiat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Juni 2013;
74. 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomer rekening : 151-00-03676-2 atas nama shanty syamsuddin priode 01 Januari 2012 sampai 20 November 2012;
75. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama shanty syamsuddin nomer rekening : 151-00-03676-2;
76. 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Moch Machun Chozin, tanggal 25 Juni 2012;
78. 2 (lembar) buah lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1390001176985 atas nama Nibrosul Huda Abdul, priode 1 Maret 2012 s/d 31 Juli 2012;
79. 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 30 Maret 2012, Rp. 224.000.000;
80. 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 10 April 2012, Rp. 225.000.000;
81. 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 11 Juni 2012, Rp. 150.000.000;
82. 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 16 Juli 2012, Rp. 200.000.000;
83. 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 18 Juli 2012, Rp. 200.000.000;
84. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya keputusan Bupati Tolitoli nomor 397 tahun 2011, Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Desember 2011;
85. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 175 tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Sekertariat daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012;
86. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012;
87. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Nopmeber 2012;

88. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 152 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 20 Maret 2012;

89. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 253 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 Mei 2012;

90. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 419A tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tolitoli tahun anggaran 2012 tanggal 7 September 2012;

(Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk ditetapkan statusnya dalam perkara David Khontoro);

6. Membebaskan kepada Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 04 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRIANTO JAFAR, S.Sos** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama"**;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPAP-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012 khusus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 2. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan paska kualifikasi no : 03/ppbj-Sekda-TL/2012, tanggal 16 Juli 2012;
 3. 1 (satu) bundel dokumen proses pengadaan barang / jasa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012;
 4. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi CV. Felexia;
 5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Felexia;
 6. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Aneka Kontra;
 7. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Aneka Kontra;
 8. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Alda Taurus;
 9. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran CV. Alda Taurus;
 10. 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri;
 11. 1 (satu) lembar Surat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli tahun 2012;
 12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 027/138/PPK-Sekab/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
 13. 1 (satu) bundel Surat Amandemen I pekerjaan tambah kurang nomor : 027/2.79.01/PPK-Sekab/2012 tanggal 19 November 2012;
 14. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp. 997.250.000 nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012.
 15. 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November 2012.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000,- ;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012;
18. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012;
19. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012;
20. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).
21. 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPM-LS tanggal 7 November 2012;
22. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027/.../Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
23. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012;
24. 1 (satu) lembar surat lampiran permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012;
25. 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
26. 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
27. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
28. 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
30. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000.;
32. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012;
33. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rinkasan) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012;
35. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana);
36. 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012;
39. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012;
41. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012;
42. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012;
44. 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab. Tolitoli (Kas daerah) periode : 01/11/2012 s/d 30-11-2012 pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tolitoli;
45. 1 (satu) lembar rekening Koran nomor : 00000227-01-0000058-30-0 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode 0112/2012 s/d 31/12/2012;
46. 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporan hasil temuan BPK-RI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012;
47. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091 tanggal 31 Oktober 2012;
48. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909 tanggal 12 Desember 2012;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86 tanggal 31 Oktober 2012;
50. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936 tanggal 12 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H. Nibrosul Huda (Batik Prass Collection) dengan Ny. Jumiatty Husain A tanggal 23 Januari 2012;
52. 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Maret 2012 perihal dukungan pabrik dari batik prass Collection pekalongan;
53. 1 (satu) lembar tanda terima dari Shelda Wong kepada batik prass collection tanggal 30 Maret 2012;
54. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2012;
55. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 13 Juli 2012;
56. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 25 Juni 2012;
57. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 9 April 2012;
58. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 150.000.000 tanggal 11 Juni 2012;
59. 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 30 Maret 2012;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2012;
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012;
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2012;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 April 2012;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2012;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.705.000. (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 17 November 2012;
67. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 November 2012;
68. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2012;
69. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012;
70. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 21.875.000,- tanggal 27 November 2012;
71. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 18.750.000,- tanggal 25 November 2012;
72. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 26.000.000,- tanggal 20 November 2012;
73. 1 (satu) lembar Surat tanda setoran pengembalian pengadaan baju batik atas temuan BPK pada bagian umum dan perlengkapan Sekretraiat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Juni 2013;
74. 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomer rekening : 151-00-03676-2 atas nama shanty syamsuddin priode 01 Januari 2012 sampai 20 November 2012;
75. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama shanty syamsuddin nomer rekening : 151-00-03676-2;
76. 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 25 Juni 2012;
77. 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Moch Machun Chozin, tanggal 25 Juni 2012;
78. 2 (lembar) buah lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1390001176985 atas nama Nibrosul Huda Abdul, priode 1 Maret 2012 s/d 31 Juli 2012;
79. 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 30 Maret 2012, Rp. 224.000.000;
80. 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 10 April 2012, Rp. 225.000.000;
81. 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 11 Juni 2012, Rp. 150.000.000;
82. 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 16 Juli 2012, Rp. 200.000.000;
83. 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 18 Juli 2012, Rp. 200.000.000;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya keputusan Bupati Tolitoli nomor 397 tahun 2011, Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Desember 2011;
85. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 175 tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Sekertariat daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012;
86. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012;
87. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Nopmeber 2012;
88. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 152 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 20 Maret 2012.
89. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 253 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 Mei 2012;
90. 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 419A tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tolitoli tahun anggaran 2012 tanggal 7 September 2012;



(Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk ditetapkan statusnya dalam perkara David Khontoro);

8. Membebaskan kepada Terdakwa ABRIANTO JAFAR, S.Sos, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 05 September 2014 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 04 September 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2014;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2014 ;

Membaca kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 31 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Januari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2014 dan Terdakwa tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL, Tanggal 04 September 2014. Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut diperbaiki. Sedangkan terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya menegaskan bahwa terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan kepadanya baik dakwaan primair maupun subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL, Tanggal 04 September 2014 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan terdakwa ABRIANTO JAFAR,S.Sos telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah benar dan tepat, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL., tanggal 04 September 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL, tanggal 04 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 April 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

Ttd.

NURWIGATI, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.

NIP. 196105161985031003